

Ada bantuan, nasihat dan informasi yang tersedia di seluruh negara bagian dan teritori tentang sunat pada perempuan. Lihat daftar kontak di bawah ini untuk menghubungi penyedia layanan terdekat:

Northern Territory
Kirsten Thompson
Nurse (Perawat)
Family Planning & Welfare
T: 08 8948 0144
kirsten.thompson@fpwnt.com.au

Queensland
Odette Tewfik
Multicultural Women's Health
(Koordinator Proyek Kesehatan Perempuan Multikultur)
Project Coordinator
True
T: 07 3250 0250
odette.tewfik@true.org.au

New South Wales
Linda George
Senior Health Education Officer
(Petugas Pendidikan Kesehatan Senior)
NSW Education Program on FGM
T: 02 9840 3910
linda.george@health.nsw.gov.au

Western Australia
Carol Kaplanian
FGM & FDV Research Project Officer
(Penelitian FGM & FDV Petugas Proyek)
Women and Newborn Health Service
T: 08 9340 1557
carol.kaplania@health.wa.gov.au

South Australia
Kim Voss
Social Worker
(Petugas Sosial)
Women's Health Central
T: 08 8444 0700
kim.voss@health.sa.gov.au

Tasmania
Xavier Lane-Mullins
Community Development Worker
(Pekerja Pengembangan Masyarakat)
T: 03 6235 6001
xlanemullins@redcross.org.au

Michou Kadima
Community Development Worker
(Pekerja Pengembangan Masyarakat)
T: 03 6326 0400
mkadima@redcross.org.au

ACT
Esther Lam
CALD Liaison Nurse
(Petugas Pendidikan Kesehatan Senior)
ACT Health
T: 02 6205 1078
esther.lam@act.gov.au

Victoria
Medina Idriess
FARREP Worker
(Petugas FARREP)
Royal Women's Hospital
T: 03 8345 3058
Farrep.program@thewomens.org.au

Proyek NETFA dijalankan oleh *Multicultural Centre for Women's Health* [Pusat Multikultur untuk Kesehatan Wanita] dan didanai oleh Pemerintah Persemakmuran Australia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.NETFA.com.au atau ikuti kami di [@EndFGM_NETFA](https://twitter.com/EndFGM_NETFA).

Terakhir diperbarui: Juli 2016

Indonesian



Sunat Perempuan

Sunat pada perempuan merupakan praktik budaya tradisional. Tindakan ini merupakan pemotongan atau perubahan organ kelamin bagian luar perempuan secara disengaja. Sunat pada perempuan terkadang disebut sebagai Pemotongan Alat Kelamin Perempuan (Female Genital Cutting) atau Mutilasi/Pemotongan Alat Kelamin Perempuan (Female Genital Mutilation/Cutting).

Sunat pada perempuan tidak memberikan manfaat kesehatan bagi para wanita dan anak-anak perempuan dan dapat berdampak pada kesehatan seksual dan reproduksi mereka.

Untuk mengendalikan dan melindungi tubuh kita sendiri, kita semua harus diperlakukan dengan bermartabat dan rasa hormat. Ini adalah hak setiap orang sebagai manusia. Ada bantuan, nasihat dan informasi yang tersedia di seluruh negara bagian dan teritori tentang sunat pada perempuan.

Masalah Kesehatan


Sunat pada Perempuan mengakibatkan dampak kesehatan jangka pendek dan jangka panjang, termasuk:

- rasa nyeri hebat
- demam
- jaringan parut
- neuroma (pertumbuhan atau tumor jaringan saraf)
- infeksi kandung kemih dan saluran kencing
- rasa nyeri saat buang air kecil
- rasa nyeri saat haid atau berhubungan intim
- infeksi saluran kencing
- masalah saat bersalin, seperti robeknya perineum akibat pengencangan mulut vagina/liang sanggama dan jaringan parut.
- kematian

Hak Asasi Manusia

Sunat pada Perempuan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi anak-anak perempuan dan para wanita di dunia internasional.

Di manakah Sunat pada Perempuan ini dipraktikkan?



Diperkirakan 200 juta wanita dan anak perempuan di seluruh dunia telah disunat. Praktik ini dapat ditemukan di komunitas-komunitas dan kelompok-kelompok etnis tertentu di Afrika, Timur Tengah, Asia dan Amerika Selatan, termasuk:

Benin	Eritrea	Malaysia	Sri Lanka
Burkina Faso	Etiopia	Mali	Negara Palestina dan Israel
Kamerun	Gambia	Mauritania	Sudan
Republik Afrika Tengah	Ghana	Niger	Tanzania
Chad	Guyana	Nigeria	Togo
Kolombia	Guinea-Bissau	Oman	Uganda
Pantai Gading	India	Pakistan	Uni Emirat Arab
Republik Demokratik Kongo	Indonesia	Peru	Yemen
Djibouti	Iran	Senegal	Zambia
Ekuador	Irak	Sierra Leone	
Mesir	Kenya	Singapura	
	Liberia	Somalia	

Asal mula sunat pada perempuan tidak diketahui dan tidak mengandung makna agama. Jenis-jenis sunat pada perempuan bervariasi di antara komunitas-komunitas dan kelompok-kelompok etnis. Negara-negara di seluruh dunia sedang meninggalkan praktik ini dan menentukan praktik ini sebagai praktik ilegal. Membicarakan dan mendiskusikan praktik budaya kita itu penting. Kita mencintai budaya kita namun kita dapat meninggalkan praktik-praktik yang membahayakan.

4 Jenis Penyunatan pada Perempuan

Type 1 atau Sunnah adalah penghilangan sebagian atau seluruh klitoris/kelentit (bagian kecil dan peka pada kelamin wanita) atau tudung klitoris (lipatan kulit yang mengelilingi klitoris).

Type 2 atau Sunnah adalah penghilangan sebagian atau seluruh klitoris/kelentit dan labia minora (bibir bagian dalam yang menutupi vulva) dengan atau tanpa menghilangkan labia mayora (lipatan kulit yang besar yang menutupi bagian kelamin perempuan).

Type 3 atau Infibulasi (Firauniah) adalah penghilangan semua atau bagian labia minora dan labia mayora, dengan cara menjahit untuk menutup vagina atau liang senggama, dan hanya meninggalkan celah kecil untuk jalur air kencing dan darah menstruasi. Prosedur tipe 3 dapat terjadi dengan atau tanpa dihilangkannya klitoris/kelentit.

Type 4 atau Sunnah termasuk semua prosedur lain terhadap alat kelamin perempuan dengan alasan non-medis termasuk menusuk, menindik, mengiris, mengeruk, memanjangkan, dan membakar (cauterise) alat kelamin.

Tipe 3 atau infibulasi diperkirakan terjadi pada 10% perempuan yang disunat di seluruh dunia. Para wanita yang telah menjalani infibulasi dapat berbicara dengan dokter atau rumah sakit untuk mendapat bantuan membuka penyunatan mereka itu. Walaupun tipe 1, 2 atau 4 mungkin bukan merupakan sunat yang berat, jenis-jenis ini masih dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang.

Sunat pada Perempuan itu ilegal di Australia.

Hal-hal berikut ini bertentangan dengan hukum:

- Menyingkirkan atau memotong bagian mana pun dari bagian kelamin perempuan.
- Menjahit atau menjahit ulang bagian kewanitaan.
- Mempersempit mulut vagina/liang senggama.
- Memotong atau menusuk klitoris/kelentit
- Merusak atau menyebabkan cedera pada bagian alat kelamin perempuan.

Menurut hukum, seseorang dilarang untuk:

- Menyunat perempuan atau anak perempuan.
- Membawa seseorang keluar dari Australia untuk disunat.
- Membantu membawa seseorang keluar Australia untuk disunat.

Seseorang melanggar hukum bila ia:

- Melakukan prosedur tersebut
- Membantu melakukan prosedur tersebut
- Mencarikan seseorang untuk melakukan prosedur tersebut.

Sunat pada Perempuan berakibat sanksi hukuman penjara hingga 21 tahun.